

Jalan Kol. Sungai Moutong Nomor 8 Palu
Telepon (0451) 452301
Email : Bawaslu.sulteng@gmail.com
Laman www.sulteng.bawaslu.go.id

Nomor : 0122/K-ST/PM.00.01/XI/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : REKOMENDASI

Palu, 14 November 2018

Kepada Yth:
**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah**
Di -
Tempat

Sehubungan dengan hasil pengawasan penyempurnaan DPTHP-1, memperhatikan dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan penyempurnaan DPTHP-1 serta dampak bencana alam yang terjadi di Provinsi Sulawesi, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa berdasarkan Pasal 199 UU 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa untuk menggunakan hak memilih, WNI harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.
2. Bahwa Pasal 218 UU 7 Tahun 2017 menyebutkan KPU dan KPU Kabupaten/ Kota dalam menyediakan data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap memiliki sistem informasi data pemilih yang terintegrasi dengan sistem informasi kependudukan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 97 huruf b j.o. Pasal 219 UU 7 Tahun 2017, Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih serta DPS dan DPT.
4. Bawaslu Provinsi menghimpun data penduduk yang belum melakukan perekaman berdasarkan rekapitulasi dan berita acara Penetapan DPTHP-2 di tingkat KPU Kabupaten/Kota sebanyak 66.290 (enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh) di 10 (Sepuluh) Kabupaten selain Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala yang terdampak langsung bencana alam. Bawaslu Provinsi mengingatkan bahwa data tersebut adalah potensial menjadi pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya, sehingga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus segera berkoordinasi dengan Disdukcapil setempat untuk menuntaskan perekaman KTP elektronik.
5. Berdasarkan Informasi yang dihimpun dari hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota Bawaslu Provinsi menemukan penggunaan SIDALIH mengalami

hambatan dan kendala selama digunakan dalam memastikan pemilih terdaftar satu kali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam proses unggah dan unduh, Bawaslu Provinsi menemukan kendala terkait jaringan yang lambat sehingga proses pencermatan bersama tidak tercermin dalam SIDALIH, Penetapan DPTHP2 di Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali ditetapkan berdasarkan data manual (Non SIDALIH).

6. Berdasarkan data yang dihimpun masih terdapat penundaan Rekapitulasi DPTHP-2 di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Poso, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menilai proses penyempurnaan DPTHP-1 belum secara penuh terlaksana.
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di wilayah yang terdampak langsung bencana alam yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, yakni proses penyempurnaan DPTHP-1 belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
8. Berdasarkan pertimbangan angka 1 sampai 7, Terhadap proses dan hasil Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPTHP) yang direkapitulasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, untuk melindungi Hak Konstitusional setiap Warga Negara serta untuk mewujudkan Daftar Pemilih yang Komprehensif, Akurat dan Mutakhir Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah **MEREKOMENDASIKAN UNTUK MELAKUKAN PENUNDAAN PENETAPAN REKAPITULASI DPTHP-2 TINGKAT PROVINSI HINGGA SELURUH KENDALA TERSEBUT DISELESAIKAN.**

Demikian disampaikan, Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,



RUSLAN HUSEN

Tembusan Yth. :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Arsip.